

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat adanya pembangunan nasional adalah salah satu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik secara materil maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perhatian yang serius terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah dengan mengembangkan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pembangunan nasional dalam suatu negara dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama agar dapat berjalan sesuai harapan dan sukses, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran penting dalam merealisasikan pembangunan nasional yang direncanakan. Namun, pemerintah tidak dapat mewujudkan pembangunan nasional tersebut tanpa dukungan, terutama dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari sektor migas dan non-migas. Penerimaan dalam negeri dari sektor non-migas yang terus ditingkatkan oleh pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset publik, dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi pajak dan dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang positif. Menurut Waluyo (2017) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar secara sah, sementara penggelapan pajak adalah tindakan untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal. Menurut Xynas (2019) yang dikutip dalam Nugrahita (2020), usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan usaha untuk mengurangi pembayaran pajak secara sah dapat disebut sebagai penghindaran pajak (*tax*

avoidance) seperti yang dijelaskan oleh Darmawan dan Sukartha (2019).

Putra (2019) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah kegiatan yang dilakukan dalam batas aturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak, seperti menghindari pajak melalui transaksi pada objek yang tidak dikenakan pajak. Misalnya, mengalihkan uang tunjangan karyawan menjadi natura, yang bukan merupakan objek kena pajak sesuai dengan PPh Pasal 21. Dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance* secara legal. Oleh karena itu, meskipun penghindaran pajak adalah tindakan yang sah bagi wajib pajak, hal ini dapat dianggap kurang etis karena dapat merusak citra perusahaan dan mengurangi penerimaan pajak negara.

Di Indonesia ada tiga sistem pemungutan pajak diantaranya terdapat *Self Assessment System*. *Self assessment system* adalah sistem wajib pajak sebagai kewenangan untuk mengevaluasi, memberikan laporan, dan menunaikan pembayaran pajak sesuai dengan yang seharusnya mereka bayarkan kepada pihak berwenang. Wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan pajak secara cermat dan melaporkannya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini memberikan beban tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak untuk mematuhi regulasi perpajakan. *Self assessment system*, di mana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dan sistem ini memiliki kelemahan karena dapat menyebabkan

penyelewengan dan pelanggaran perpajakan seperti usaha untuk menghindari atau menolak membayar pajak (Mulyani, Darminto & Endang, 2019). Ada beberapa cara aktif untuk melakukan pelanggaran perpajakan, salah satunya adalah penghindaran pajak, sementara yang lainnya adalah penggelapan pajak.

Wajib pajak cenderung ingin memaksimalkan laba dan meminimalkan pembayaran pajak mereka. Oleh karena itu, wajib pajak dengan pendapatan yang tinggi cenderung mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak mereka, salah satunya dengan melaporkan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya atau dengan mengeksplorasi celah dalam peraturan perpajakan. Berbagai faktor seperti pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan profitabilitas memengaruhi keputusan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak (Agusti, 2019).

Pemerintah berharap pendapatan pajak, sebagai salah satu sumber utama pendapatan nasional, dapat terus meningkat setiap tahunnya. Dengan mencapai tujuan ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan rasio pajak, yaitu persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara tercermin dalam pencapaian persentase penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan oleh negara.

Perubahan dalam regulasi perpajakan di Indonesia telah banyak terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta agenda

pembangunan telah mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun negara melalui sistem perpajakan. Salah satu instrumen perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada konsumsi di dalam negeri, termasuk barang dan jasa.

Alkurdi dan Mardini (2019), mengungkapkan bahwa tanggal 1 April 2022, pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11%, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan perusahaan untuk menghambat pemerintah dalam mengakses sumber daya mereka. Meskipun pemerintah berharap supaya regulasi perpajakan tidak disalahgunakan melalui penghindaran pajak, namun praktik penghindaran pajak yang sah secara hukum bisa membuat pemerintah kesulitan memberikan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Sari et al, 2020).

Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan No. 213/PMK.03/2016 (PMK-213) dalam rangka menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. Peraturan ini mencakup ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk atau Dokumen Lokal dan Laporan per negara bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan

pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut, yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan

Profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja perusahaan. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu berdasarkan penjualan, aset, dan modal saham yang ada. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio, salah satunya adalah *return on equity* (ROE). ROE adalah sistem dimana menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Selain dari nilai perusahaan, tingkat profitabilitas perusahaan juga menjadi faktor perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Profitabilitas sendiri merupakan pencerminan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya (Amiah, 2022).

Indikator selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Menurut Rego (2018) dalam Dewi dan Jati (2017) semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Berikut adalah contoh kondisi ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor manufaktur Farmasi periode 2012-2016.

Gambar 1.1
Grafik Kondisi Ukuran perusahaan pada Perusahaan Sub
Sektor Farmasi



Sumber: Penelitian terdahulu (Shella Yuniastia, 2018)

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep11/PM/1997 perubahan peraturan Nomor IX.C.7 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil, menurut pasal 1 yaitu :

- a) Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- b) Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil adalah Penawaran Umum dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, dimana nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor farmasi periode 2012-2016 termasuk katagori perusahaan besar karena total aset yang dimiliki setiap perusahaan tersebut >100 milyar.

Perusahaan di sektor *healthcare* merupakan salah satu pembayar pajak yang signifikan dalam kontribusinya terhadap pajak. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional berdasarkan harga konstan tahun 2022 mencapai Rp 235,48 triliun, meningkat 0,69% dari tahun 2021 yang sebesar Rp 233,87 triliun (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, industri *healthcare* sering terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Potensi penerimaan negara dari sektor farmasi diperkirakan antara Rp 32 triliun hingga Rp 40 triliun, namun pemerintah hanya mendapatkan sekitar 40% dari jumlah tersebut (Sihombing & Dalimunthe, 2022).

Pada tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Perusahaan ini mengatur pembayaran pajaknya serendah mungkin, membayar pajak sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Fenomena serupa terjadi pada tahun 2017 di PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF). Berdasarkan data dari Laporan Tahunan PT. Kalbe Farma Tbk tahun 2017, perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak yang berujung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar oleh Direktorat Jenderal Pajak (KAEF, 2017).

Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah karena masih banyak terjadi penghindaran dan penyelundupan pajak oleh wajib pajak, sementara tingkat efektivitas pemungutan pajak di negara ini cenderung menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, penelitian yang relevan, dan kerangka teoretis yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadi dasar bagi pengajuan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada perusahaan sub sektor manufaktur farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh peningkatan profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Peningkatan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Nilai Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Manufaktur Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikembangkan di atas maka disimpulkan rumusan masalah adalah :

1. Apakah peningkatan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor manufaktur farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor manufaktur farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Apakah pertumbuhan nilai penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor manufaktur farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antar variabel yang diteliti, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, nilai penjualan dan penghindaran pajak serta untuk menginformasikan hasil yang diteliti oleh penulis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peningkatan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan nilai penjualan terhadap *tax avoidance*
2. Memahami untuk praktik perpajakan perusahaan, termasuk mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan nilai penjualan mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak.

3. Membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, memberikan pengetahuan yang berharga bagi manajemen perusahaan dalam merencanakan strategi perpajakan, untuk merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Memberikan sumbangan kepada literatur akademis dapat menjadi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan dan keuangan perusahaan. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut dan perumusan teori baru dalam disiplin ini.
5. Signifikansi untuk kebijakan publik adalah penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perpajakan yang lebih efisien dan menyusun kebijakan untuk kepatuhan pajak yang lebih baik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru terkait pengaruh peningkatan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan nilai penjualan terhadap *tax avoidance*, Kemudian diharapkan lagi untuk dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Wajib Pajak Badan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak badan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman lebih lanjut tentang

adanya praktik *tax avoidance*, mereka dapat mengoptimalkan kepatuhan perpajakan dan mengelola risiko.

3. Bagi Perusahaan

Membantu pemangku kepentingan eksternal, para investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk menilai risiko dan kinerja perusahaan. Informasi tentang praktik perpajakan perusahaan dapat memberikan wawasan tambahan tentang keberlanjutan keuangan dan integritas perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini menyajikan lima bab yang masing-masing disusun secara sistematis antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penulisan tentang “Pengaruh Peningkatan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Nilai Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor manufaktur farmasi yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang mendukung penelitian, termasuk teori agensi. Selain itu, bab ini juga mencakup pembahasan penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang definisi operasional variabel, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya